



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU  
RAYA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN  
TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.
- KESATU : Menetapkan struktur organisasi pada nama jabatan pejabat administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan nama dan jabatan Pejabat Pengelola Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Raya

Pada tanggal : 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.


KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA


Kasubbag Hukum dan SDM

  
RATNO PURWANTO



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 4  
TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN  
URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA


**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**



Keterangan :

1. ———> : Garis perintah
2. <---> : Garis koordinasi

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM  
  
RATNO PURWANTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 4  
TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN  
URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

**NAMA JABATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM PPID</b>
1.	KASIONO	Ketua	Pembina PPID
2.	QOMARUZZAMAN	Anggota	Pembina PPID
3.	SYAIFUL MAULANA	Anggota	Pembina PPID/ Tim Pertimbangan
4.	AHMAD FAUZI	Anggota	Pembina PPID
5.	ZUBAIRI	Anggota	Pembina PPID
6.	FITRI	Sekretaris	Atasan PPID / Tim Pertimbangan
7.	RATNO PURWANTO	Kepala Subbagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	PPID/ Tim Pertimbangan
8.	RAJEMI	Kepala Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PPID Pelaksana
9.	MAYA ULIARTA	Kepala Subbagian yang membidangi Keuangan, Umum dan Logistik	PPID Pelaksana
10.	SEPTY GUSMANA	Kepala Subbagian yang membidangi Perencanaan, Data dan Informasi	PPID Pelaksana
11.	RAFIKA DEWI	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan Informasi
12.	SITI AISYAH	Arsiparis Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
13.	HIDAYATULLAH	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan Informasi
14.	PARIS LEORIN PANGGABEAN	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Petugas Pelayanan Informasi
15.	YULIADI	Arsiparis Terampil	Petugas Pelayanan Informasi
16.	AGUSTINA	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
17.	SULDIANTO	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
18.	ABDUL MUIS	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
19.	FERY BOY CHANDRA	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan Informasi
20.	AFRIANSYAH	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan Informasi
21.	FAJAR HERMAWAN	Tenaga Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya

KABUPATEN KUBU RAYA,


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

ttd.

Kasubbag Hukum dan SDM

KASIONO

  
RATNO PURWANTO

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 4  
TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN  
URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NO	STRUKTUR	TUGAS	WEWENANG
1	Pembina PPID	Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari Atasan PPID	-
2	Atasan PPID	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menunjuk PPID;</li><li>2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kubu Raya;</li><li>3. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;</li><li>4. Mewakili KPU Kabupaten Kubu Raya dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, Kabupaten Kubu Raya di Komisi Informasi atau pengadilan; dan</li><li>5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan dan mengangkat PPID;</li><li>2. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kubu Raya;</li><li>3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;</li><li>4. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU, Kabupaten Kubu Raya dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Kubu Raya di Komisi Informasi atau di pengadilan;</li><li>5. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan</li><li>6. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Kubu Raya.</li></ol>
3	Tim Pertimbangan	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kubu Raya;</li><li>2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;</li><li>3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan</li><li>4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.</li></ol>
4	PPID	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;</li><li>2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;</li><li>2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;</li> <li>4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;</li> <li>5. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;</li> <li>6. Menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;</li> <li>7. Menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU;</li> <li>8. Menyediakan Informasi Publik;</li> <li>9. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;</li> <li>10. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan</li> <li>11. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik</li> </ol>	<p>melaksanakan pelayanan Informasi Publik;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;</li> <li>4. Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan</li> <li>5. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.</li> </ol>
5	PPID Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;</li> <li>2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;</li> <li>3. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kabupaten Kubu Raya;</li> <li>4. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam angka 3 kepada PPID;</li> <li>5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;</li> <li>6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;</li> <li>7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan</li> <li>8. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Kubu Raya;</li> <li>2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Kubu Raya; dan</li> <li>3. Menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.</li> </ol>
6	Petugas Pelayanan Informasi	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU Kabupaten Kubu Raya.	-

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Subbag Hukum dan SDM

RATNO PURWANTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO